

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN*
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA



OLEH:
THANIA MIRANDA
502021011

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024/2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN*
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh :


THANIA MIRANDA

502021011

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 09 April 2025


Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1337458/02301902

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/020906681

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA**



NAMA : THANIA MIRANDA
NIM : 502021011
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Ir. Suharyono, S.H.,M.H**
- 2. Abdul Jafar, S.H.,M.H**

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Suharyono, S.H.,M.H

- Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H.,M.H**
2. Indrajaya, S.H.,M.H

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.HUM

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : THANIA MIRANDA
NIM : 502021011
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
REVENGE PORN DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA"**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1337458/02301902

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/020906681

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thania Miranda
Nim : 502021011
Email : thaniamiranda101@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn*
Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini,serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 09 April 2025



THANIA MIRANDA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

رَشِيْرٌ شَرِيْرٌ تَوْبَةً مَّرَّةً سَوَالْتَلُوْا اَلْاَنْفُ مَوَاصِيْمِن
يَنْهٰۤهٗۤ اَلْوَيْقُوْۤنُ جُوْعًا خَوْفًاۤ اَلْمَبِيْۤ شَيْءٍ مِّنَّا لَوْ نَكُوْۤ وَلَنْۤ بِلَاۤصِبِيْر

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 155)

Ku Persembahkan Skripsi ini dengan penuh cinta dan perjuangan untuk:

1. Teruntuk “Orang Tua saya, Bapak saya Husni Thamrin dan Ibu saya Surtini”, terimakasih atas segala cinta dan dukungan yang engkau berikan.
2. Kepada “Saudari Kandung saya Hanny Mozita” terima kasih atas semangat yang membangun rasa percaya diri ini.
3. Kepada “Rekan saya Fatwani Felanty” terimakasih atas ide-ide yang membantu selama proses ini.
4. Untuk “Teman – Teman Seperjuanganku”
5. Untuk “Almamaterku”

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Thania Miranda
NIM : 502021011
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 4 Maret 2003
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Plaju
NoTelp : 085269230005
Email : thaniamiranda101@gmail.com
NoHp : 0852-6923-0005
NamaAyah : Husni Thamrin
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Alamat : Muara Enim
No.Hp : 0853-6977-3872
Nama Ibu : Surtini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Muara Enim
No.Hp : 0823-7337-3706
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : PERWANIDA
SD : SDN 17 MUARA ENIM
SMP : SMPN 01 MUARA ENIM
SMA : SMAN 02 MUARA ENIM

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

THANIA MIRANDA

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam munculnya bentuk kejahatan siber seperti *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa izin yang dilakukan dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik atau membalas dendam terhadap korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi individu tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi korban. Di Indonesia, kasus *revenge porn* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait *revenge porn* dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada masih mengandung kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana *revenge porn* serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat guna memperkuat perlindungan terhadap korban. Upaya preventif dalam bentuk edukasi mengenai literasi digital dan hak-hak hukum bagi masyarakat juga diperlukan untuk menekan angka peristiwa *revenge porn* di Indonesia serta memastikan adanya mekanisme hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Perlindungan Hukum, Kejahatan Siber.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR REVENGE PORN VICTIMS IN INDONESIA'S LEGAL SYSTEM THANIA MIRANDA

The development of information technology has significantly impacted various aspects of life, including the emergence of cybercrimes such as revenge porn. Revenge porn refers to the act of distributing intimate content without consent, with the intention of defaming or seeking revenge against the victim. This act not only violates an individual's right to privacy but also causes significant psychological, social, and economic consequences for the victim. In Indonesia, revenge porn cases are regulated under several laws, including Law Number 44 of 2008 on Pornography and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, the effectiveness of legal protection for victims remains an issue that requires further examination. This study aims to analyze the legal regulations concerning revenge porn in Indonesia's legal system and evaluate the effectiveness of legal protection provided to victims. This research employs a normative legal research method with a legislative approach, supported by empirical data. The findings indicate that although legal mechanisms exist to prosecute perpetrators, current regulations still contain weaknesses that may lead to legal uncertainty for victims. Therefore, comprehensive policy reform is necessary, including the establishment of specific regulations explicitly addressing revenge porn crimes and increasing legal awareness in society to strengthen victim protection. Preventive measures, such as education on digital literacy and legal rights, are also essential to reduce the occurrence of revenge porn in Indonesia and ensure a more effective and responsive legal mechanism to meet the needs of victims.

Keywords: Revenge Porn, Legal Protection, Cybercrime.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang senantiasa mendampingi proses perancangan ini. Berkat bimbingan-Nya, laporan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kastras, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada Pihak *Women'S Crisis Center* (WCC) Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian; dan
9. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah memberi dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Palembang, 09 April 2025

Penulis,



Thania Miranda

NIM : 502021011

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| BIODATA MAHASISWA | v |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Ruang Lingkup..... | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 14 |
| G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 15 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Definisi <i>Revenge Porn</i> | 23 |
| B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus <i>Revenge Porn</i> di Indonesia | 34 |
| BAB II PEMBAHASAN | 42 |
| A. Aturan Hukum Mengenai <i>Revenge Porn</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia | 42 |
| B. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> Terkait dengan Hukum yang Ada di Indonesia | 56 |
| BAB III PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Alur Perbuatan Revenge Porn.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar1.2 Mengantarkan Surat Izin Wawancara Kepada Pihak WWC..**Error! Bookmark not defined.**

Gambar1.3 Wawancara Bersama Dengan Konselor WWC.**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi dan konten visual menjadi semakin mudah dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah setiap individu dalam melaksanakan berbagai aktivitas digital, seperti mengakses, mengunggah, serta mengunduh konten sesuai dengan preferensi masing-masing. Media sosial, antara lain YouTube, WhatsApp, Twitter, dan Instagram, merupakan beberapa platform yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Tingginya angka penggunaan media sosial di Indonesia dapat dilihat dari laporan tahun 2023, yang mencatat bahwa sebanyak 167 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 79,9% dari total populasi, merupakan pengguna aktif media sosial.¹ Sebagai platform media sosial, wajar jika digunakan sebagai sarana interaksi. Meskipun demikian, pada kenyataannya pelanggaran terhadap penggunaan media digital masih sering terjadi. Perkembangan teknologi memang membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal, ranah digital yang luas dan kompleks memberikan banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Selain itu banyak orang yang kurang paham tentang risiko yang ada di dunia maya, sehingga mereka menjadi lebih rentan. Ini menunjukkan perlunya pendidikan dan kesadaran.

¹ *Goodstats*, “Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia Tahun 2017-2026,” 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/agneszeafanyayonatan/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAI>.

Terdapat berbagai jenis kejahatan di dunia maya, salah satunya *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam. Istilah yang berkaitan dengan "*revenge porn*" umumnya merujuk pada "penyebaran konten intim tanpa izin" atau "pengungkapan gambar intim tanpa persetujuan." Banyak yurisdiksi menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran privasi dan dapat dikenai sanksi hukum. Beberapa negara atau daerah memiliki Undang-Undang khusus mengenai *revenge porn*, sementara yang lain mengaturnya di bawah hukum privasi atau kekerasan berbasis gender. Meskipun belum ada undang-undang spesifik, terhadap kasus "*revenge porn*" di Indonesia cukup sering terjadi dan seringkali luput dari perhatian.

Revenge porn adalah tindakan mendistribusikan foto atau video intim seseorang tanpa izin, biasanya oleh mantan pasangan, dengan tujuan untuk merusak reputasi atau merugikan korban. Perbuatan *revenge porn* atau pornografi sebagai balas dendam sering disebut dengan istilah lain '*Non consensual pornography*' atau '*involuntary pornography*' karena penyebarluasan materi asusila tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya.² Tindakan ini sering dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan berakhir. Tindakan pengungkapan tersebut umumnya dilakukan tanpa adanya persetujuan dari individu yang terdapat dalam konten, dan sering kali dilatarbelakangi oleh motif untuk mempermalukan atau merendahkan martabat korban, khususnya setelah hubungan personal antara pelaku dan korban berakhir secara tidak baik.. Sedangkan Pornografi adalah materi yang disajikan melalui media tertentu yang

² Danielle Keats Citron Franks, "'Criminalizing Revenge Porn'" 2017, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.

bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual audiens atau mengeksploitasi seks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Soebagijo (2008), pornografi didefinisikan sebagai:

1. Menggambarkan perilaku secara erotis melalui gambar atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi
2. Bahan bacaan yang dirancang secara khusus untuk tujuan membangkitkan nafsu.

Salah satu perbedaan antara pornografi balas dendam dan pornografi siber adalah adanya ancaman ataupun niat untuk membalas dendam. Secara umum, tindakan *revenge porn* dapat diklasifikasikan dalam dua kategori utama. Kategori pertama mencakup distribusi konten pornografi yang awalnya diperoleh secara sah, yakni dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, kategori kedua mencakup penyebaran konten yang diperoleh secara tidak sah, antara lain melalui perekaman secara diam-diam, peretasan, akses tanpa izin terhadap perangkat digital, atau cara-cara lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan individu yang bersangkutan.

Fenomena *revenge porn* pertama kali muncul pada 1980-an, tetapi praktik merusak ini tidak mulai menyebar secara luas hingga sekitar tahun 2010.³ Setiap individu seharusnya mendapatkan ganjaran sesuai dengan tindakan mereka, dan perasaan balas dendam tidak seharusnya dipertahankan dalam masyarakat. Itulah sebabnya teori ini dikenal sebagai teori pembalasan, teori pembalasan atau absolut ini dibagi menjadi dua jenis: pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

³ Chance Carter, "An Update On The Legal Landscape Of Revenge Porn", National Association Of Attorneys General, 2021, <https://www-naag-org.translate.google/attorney-general-journal/an-update-on-the-legal-landscape-of-revenge-porn/>

Pembalasan subjektif merujuk pada hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sementara pembalasan objektif berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku di dunia.⁴

Di Indonesia masalah ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya kasus yang dilaporkan, meskipun perlindungan hukum bagi korban masih tergolong minim. Indonesia telah berusaha untuk mencegah, menangani, memberikan restitusi, dan memulihkan korban dengan mengesahkan peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi korban, tetapi juga mengancam psikis dan kesejahteraan mereka. Meskipun kesadaran akan masalah ini meningkat, perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* masih tergolong lemah. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas, lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan korban merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Banyak korban yang memilih untuk tidak mengungkapkan pengalaman mereka karena ketakutan akan stigma atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada. Korban *revenge porn* sering kali enggan melapor karena khawatir akan dikucilkan dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat, yang dapat mengakibatkan tekanan mental yang signifikan, bahkan memunculkan pikiran untuk mengakhiri hidup.

⁴ Ratu Wida, "Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 118–32, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1551>.

Dampak yang dialami oleh korban *revenge porn* sering kali bersifat serius dan merusak. Sebagai contohnya, Rebekah Wells, pendiri *Women Against Revenge Porn*, membagikan pengalamannya sebagai penyintas *revenge porn* dalam sebuah artikel di *New York Times*. Setelah video dan fotonya beredar di internet, ia menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitarnya, termasuk penarikan diri teman-teman dekat dan penghinaan dari salah satu dosennya yang menyebutnya sebagai “*publicity whore*.” Hal ini mengakibatkan depresi yang parah serta penurunan berat badan yang signifikan. Wells berargumen bahwa istilah “*revenge porn*” atau “pornografi non-konsensual” tidak cukup mencerminkan dampak emosional, psikologis, dan fisik yang harus ditanggung oleh korban, sehingga ia lebih memilih istilah “pemeriksaan siber” untuk menggambarkan kenyataan tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat penjelasan pada Pasal 4 dan Pasal 8 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika konten tersebut ditujukan untuk diri sendiri, atau jika pelaku terpaksa, diancam, berada di bawah pengaruh, atau dipengaruhi secara tidak wajar oleh orang lain.⁶ Di sisi lain, terkait dengan batasan penyebaran konten bermuatan asusila, Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Sugeng Purnomo, menjelaskan bahwa pedoman hukum menekankan pada unsur

⁵ Permata Adinda, “Derita Korban Revenge Porn: Trauma Hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum,” *asumsi*, 2021, <https://asumsi.co/post/58608/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum/>.

⁶ Yuliana Purba, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 11 (2023): 1219–27, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i11.1075>.

distribusi kepada pihak yang tidak terlibat dalam proses produksi konten tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila dua individu secara sadar membuat video bermuatan asusila menggunakan perangkat milik salah satu pihak, lalu membagikannya secara pribadi kepada pihak lainnya, tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila konten tersebut kemudian disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (Mohammad Barrie, 2021).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait penyebaran konten pornografi, termasuk video porno. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penegakan hukum terkait penyebarluasan video porno dalam Undang – Undang tersebut:

1. Larangan Penyebaran: Undang – Undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyebaran, produksi, dan distribusi konten pornografi. Pasal-pasal dalam Undang – Undang ini menyebutkan sanksi bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam penyebarluasan konten tersebut.
2. Sanksi Pidana: Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda. Ini mencakup tindakan penyebarluasan konten tanpa izin, yang bisa dikategorikan sebagai revenge porn jika melibatkan penyebaran video pribadi yang bersifat intim.
3. Perlindungan Korban: Undang – Undang ini juga memberikan perhatian pada perlindungan korban, dengan harapan bahwa penegakan

hukum dapat mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang menjadi korban penyebaran konten pornografi.

4. Keterlibatan Instansi Terkait: Penegakan hukum melibatkan berbagai instansi, seperti Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memiliki tugas dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus-kasus yang melanggar Undang – Undang ini.
5. Upaya Peningkatan Kesadaran: Selain penegakan hukum, Undang – Undang ini juga mendorong upaya edukasi masyarakat mengenai bahaya pornografi dan pentingnya menghormati privasi orang lain, serta dampak negatif dari penyebaran konten pornografi.

Kejahatan yang dilakukan melalui transaksi informasi elektronik termasuk dalam kategori *cybercrime*, yaitu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan tindakan melawan hukum. *Cybercrime* mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti penipuan, pencurian data, pemerasan, hingga pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital.

Penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, kerap kali ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum. Penafsiran yang cenderung elastis terhadap pasal-pasal tertentu yang dikenal sebagai pasal "karet", serta minimnya perspektif gender dalam proses penegakan hukum dapat berakibat pada kriminalisasi terhadap

korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana korban justru diposisikan sebagai pelaku, bahkan diancam dengan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE ketika berupaya mencari keadilan atau meminta bantuan melalui media sosial maupun ruang publik lainnya.⁷

Setelah menguraikan prosedur perlindungan terhadap korban, muncul pertanyaan hukum yang lebih kompleks mengenai kasus *revenge porn* di mana konten tersebut diperoleh secara sah, yakni atas dasar kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Permasalahan yang patut dikaji adalah apakah tindakan penyebaran konten tersebut, meskipun awalnya diperoleh dengan persetujuan, tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial kerap dikaitkan dengan bentuk kekerasan berbasis gender secara daring (Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO). Salah satu manifestasi dari KBGO adalah kekerasan berbasis elektronik yang secara tidak proporsional menysar perempuan. Berdasarkan data tahun 2022, tercatat sebanyak 1.721 kasus kekerasan berbasis elektronik dialami oleh perempuan di Indonesia (Mufidatul Ma'sumah, 2024). Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur isu *revenge porn*, masih terdapat perdebatan di masyarakat mengenai apakah *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh

⁷ Mega Triutami Sundari, "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (*Revenge Porn*)," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

fakta bahwa dalam banyak kasus, pembuatan materi pornografi yang dipermasalahkan sering kali dilakukan secara sukarela.⁸

Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi sorotan publik adalah penyebaran video bermuatan pornografi yang diduga melibatkan seorang artis Indonesia, Rebecca Klopper, yang ramai diperbincangkan di platform Twitter pada tahun 2023. Dalam penanganan kasus ini, muncul dua perspektif yang berkembang di kalangan media. Sebagian media memberitakan bahwa video tersebut direkam secara sadar oleh pihak yang terlibat, sementara lainnya menyebutkan bahwa perekaman dilakukan tanpa kesadaran dan disertai dengan unsur ancaman. Meskipun Rebecca Klopper telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan pelaku telah menjalani proses hukum, tidak ditemukan adanya bukti paksaan dalam konten video yang tersebar di publik.

Kasus lain yang relevan melibatkan seorang wanita asal Jambi berinisial ES yang menjadi korban *revenge porn* oleh mantan kekasihnya. Hubungan keduanya telah terjalin sejak tahun 2014, dan selama masa pacaran, mereka beberapa kali melakukan *video call sex* (VCS). Tindakan pelaku didorong oleh motif cemburu, yang berawal dari dugaan perselingkuhan. Merasa dirugikan, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Siber Ditreskrimsus Polda Jambi, yang

⁸ Mufidatul Ma'sumah, Halimatus Khalidawati Salmah, and Bellinda Oktovani BP, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (*Based On Consent*)," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 228–42, <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320>.

kemudian mengakibatkan penangkapan pelaku. Akibat tindakannya, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.⁹

Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk memberikan dukungan dan bantuan psikologis bagi korban agar mereka merasa terlindungi dan mendapatkan pertolongan yang diperlukan. Selain itu, ketidakpastian dalam undang-undang terkait *revenge porn* juga berkontribusi pada keraguan korban untuk melapor, mengingat adanya kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dari perspektif sosial, stigma yang melekat pada korban menjadi penghalang utama, di mana banyak individu dalam masyarakat masih memandang korban dengan sinis dan menyalahkan mereka atas tindakan pelaku. Situasi ini menegaskan perlunya meningkatkan pemahaman publik tentang isu *revenge porn* serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Dalam konteks tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku, guna menilai sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu beradaptasi dan merespons secara efektif terhadap dinamika kasus *revenge porn*, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati privasi dan hak individu di era digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi korban *revenge porn*,

⁹ Dimas Sanjaya, “Sebar Foto Dan VCS Pacar, Nurman Hasibuan Diringkus Polda Jambi,” *detikSumbagsel*, 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7503005/sebar-foto-dan-vcs-pacar-nurman-hasibuan-diringkus-polda-jambi>.

serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Alasan penulis mengikat penelitian ini dikarenakan fenomena *revenge porn* telah menjadi isu sosial yang semakin meresahkan di era digital saat ini. *Revenge porn*, atau penyebaran konten seksual tanpa izin yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, tidak hanya berdampak negatif pada korban secara psikologis, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dan pelanggaran privasi. Selain itu juga faktor dari korban yang enggan melapor dikarenakan didorong oleh ketakutan terhadap rasa malu dan adanya sanksi sosial yang akan dihadapi oleh para korban. Hal inilah yang membuat kasus *revenge porn* menjadi sulit untuk di tindaklanjuti oleh hukum.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji penegakan hukum dari *revenge porn*, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan mengangkat tema ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang keamanan siber, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam menangani isu ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari permasalahan yang sudah diuraikan yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai *Revenge Porn* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* yang Diatur Oleh Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi, dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut ruang lingkup penelitian yang dapat dikaji:

1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik
3. Upaya Perlindungan Hukum Korban *Revenge Porn*

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komperhensif perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *revenge porn* di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan hukum yang ada. Tujuan spesifiknya antara lain:

1. Menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum mengenai *revenge porn* dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban.
2. Mengidentifikasi untuk mengetahui upaya perlindungan hokum kepada korban *revenge porn*, serta sejauh mana efektifitasnya dalam memberikan rasa aman dan keadilan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kajian terhadap pengembangan pengetahuan Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, terutama tentang perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban *revenge porn*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum perlindungan terhadap korban kejahatan berbasis digital, serta memberikan nilai tambah dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Membantu memahami bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi perilaku individu dalam konteks *revenge porn*. Ini termasuk analisis mengenai gender, dan hubungan *interpersonal*. Penelitian juga ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana hukum yang ada mengatur kasus *revenge porn*, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mencegahnya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta informasi yang berguna bagi mahasiswa,

masyarakat, dan praktisi hukum. Diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian permasalahan terkait perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban *revenge porn*. Penelitian juga diharapkan dapat menghasilkan materi edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *revenge porn* dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku.

F. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dan memahami konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, maka diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni :

- a. *Revenge Porn* sebagai tindakan penyebaran video atau gambar yang dilakukan oleh mantan pasangan dengan tujuan mempermalukan, mengancam, mengintimidasi atau sebagai bentuk balas dendam karena sakit hati. Menurut Citron & Franks adalah sebagai kegiatan mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*”. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya “*Pornography and the Criminal Justice System*,” juga mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”.¹⁰

¹⁰ Franks, “*Criminalizing Revenge Porn*. ”

- b. Perlindungan Hukum merupakan suatu jaminan atau pemberian keamanan terhadap korban yang sudah dirugikan. Menurut Setiono adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* merujuk pada langkah-langkah untuk melindungi individu dari penyebaran materi intim tanpa persetujuan mereka, biasanya oleh mantan pasangan. Hal ini berkaitan dengan Penegakan hukum, hak – hak korban, perintah perlindungan, pencabutan konten, serta konseling dan dukungan terhadap korban *revenge porn*.¹¹
- c. Korban *revenge porn*, merupakan mereka yang gambar atau video pribadinya disebarluaskan tanpa izin, biasanya untuk membalas dendam atau menjatuhkan nama baik orang tersebut. Korban *revenge porn* juga dipaksa untuk menghadapi publikasi konten pribadi mereka tanpa persetujuan, yang merupakan pelanggaran privasi serius dan mengakibatkan trauma mendalam bagi korban.¹²

G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Terdapat sejumlah jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Oleh karena itu, dalam bagian

¹¹ G Widiartana, “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Universitas Atmajaya*, 2009, 136, http://203.77.248.52/slims/index.php?p=show_detail&id=687.

¹² Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

ini disajikan berbagai referensi yang menjadi landasan teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

- a. Dalam jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (*Based on Consent*)” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 8, No. 1, Tahun 2024, dijelaskan bahwa *revenge porn* secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, konten yang diperoleh secara sah dengan persetujuan dari pihak yang terlibat. Kedua, konten yang diperoleh secara ilegal, seperti melalui perekaman tanpa izin atau akses tidak sah terhadap data pribadi. Meskipun awalnya konten diperoleh secara konsensual, konflik personal yang terjadi kemudian dapat memicu salah satu pihak untuk menyebarkan konten tersebut di ruang digital sebagai bentuk balas dendam. Jurnal ini juga mengungkap bahwa fenomena *revenge porn* telah terjadi di Indonesia, dengan data dari *Annual Report* Komnas Perempuan tahun 2018–2021 yang mencatat sebanyak 1.320 kasus *revenge porn* terjadi pada tahun 2021.¹³
- b. Dalam jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Korban Revenge Porn*” yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi, dijelaskan bahwa tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹³ “*Ibid hal. 8*”

dan Transaksi Elektronik. Jurnal tersebut juga menyoroti pentingnya kebijakan hukum pidana, yang dipahami sebagai upaya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang tidak hanya relevan dengan kondisi sosial saat ini, tetapi juga adaptif terhadap tantangan hukum di masa mendatang.¹⁴

- c. Dalam Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia”, Vol. 3, No. 11, Tahun 2023, dijelaskan bahwa dalam kasus *revenge porn* sering kali terjadi kegagalan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan korban. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang justru menyalahkan korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*), sehingga hak-hak korban atas rasa aman, kehormatan, dan martabatnya menjadi terlanggar. Padahal, dalam banyak kasus, korban tidak memiliki niat untuk menyebarkan konten asusila tersebut ke ruang publik.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada. Melalui metode ini, peneliti dapat merumuskan jawaban atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, antara lain:

¹⁴ Hadid Muhammad Idran Muhammad, “Universitas Muhammadiyah Kotabumi,” *Jurnal Hukum, Legalita* 4, no. 1 (2022): 76–77 .

¹⁵ “*Ibid hal. 5*”

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris sebagai pelengkap. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*, yang dianalisis melalui pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaji secara empiris dengan memperhatikan kondisi dan realitas yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini mencakup berbagai buku literatur hukum, laporan hasil penelitian, atau dokumen lain yang relevan. Secara umum, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling mendukung dalam menganalisis isu hukum yang diteliti, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Beberapa peraturan tersebut menjadi dasar utama dalam menganalisis isu yang dibahas dalam penelitian ini.:

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:
Mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menjual

materi yang mengandung pornografi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana.

- b) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku-buku hukum, kamus dan ensiklopedia hukum, jurnal ilmiah, serta referensi daring lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum penunjang yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, seperti indeks, abstrak, atau daftar istilah hukum yang membantu mempermudah pemahaman terhadap kajian hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*literature research*).

Dengan demikian, hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, metode penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan suatu masalah hukum. Yuridis normatif dapat pula diartikan sebagai pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum dapat diimplementasikan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama, yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab untuk memudahkan pemahaman, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta

sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan keseluruhan isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan kerangka teori yang relevan dan mendukung pembahasan topik penelitian, serta menjadi landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Teori yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori perlindungan hukum. Teori ini merujuk pada konsep dalam ilmu hukum yang mengkaji cara-cara sistem hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan ini dapat berupa upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penanggulangan) terhadap tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak orang lain, seperti tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan dan analisis terhadap data yang diperoleh, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Fokus utama dalam bab ini meliputi pengaturan hukum terkait *revenge porn* dalam sistem hukum di Indonesia, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah

dirumuskan, sementara saran diberikan sebagai kontribusi pemikiran yang dapat menjadi masukan dalam pengembangan kajian terkait topik penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Dr. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Analisis Jenis Kekerasan Seksual Serta Tinjauan Undang-Undang dan Qanun Tentang Perlindungan Anak*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Budhijanto, Danrivanto. 2023. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dedik, Kurniawan. 2015. *Menangkal Cyberporn: Membahas Add-Ons dan Aplikasi Antipornografi di Dunia Maya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratiwi, Siswantari. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pustaka Kemhan.

B. JURNAL

- Agung, G. Gayatri, Fakultas Hukum Universitas, I Dewa Gede, Dana Sugama, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 03 (2024): 280–94.
- Alamat, K. Arok, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia Yaitu Negara Hukum Dimana Semua Perbuatan Dan Adalah Sistem Yaitu Perbuatan Kekerasan Terhadap Perempuan," no. 4 (2024).
- Awalin, H. Fil, D. D. Aulyanti, M. Fauzan, B. Timothee, L. A. Zahra, Z. Angelica, F. Welgaputri,. "Pemberantasan *Revenge Porn* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Ditinjau Dengan Hukum Positif Di Indonesia (*The Eradication of Revenge Porn in High School Environments Reviewed with Positive Law in Indonesia*)," 2023, 121–36.
- Azzahra, Sahira, A. Fitriani, E. N. Fajria, M. Janati, R. Fajri, S. A. Hasibuan, I. Hudi. "Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn*." *Jurnal Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2024): 268–77. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i2.2743>.
- Bediona, K. A. Ada, M. R. F. Herliansyah, R. H. Nurjaman, D. Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

- Cawidu, R. Ameliah, H. Cangara. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya Studi Peran Departemen Komunikasi Dan Informatika RI Dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi (*Indonesian Government Policy in Overcoming Porn Sites in Cyber Media*)" *Jurnal Komunikasi KAREBA* 1, no. 3 (2011): 236–48.
- Faizah, A. Fitrahul, M. R. Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- Halimatul Tusa'diyah. "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Nomor, Undang Tentang, Tahun Dan, Informasi Elektronik, Transaksi* 1 (2024): 80–95.
- I. Muhammad, H. Muhammad. "Universitas Muhammadiyah Kotabumi." *Jurnal Hukum, Legalita* 4, no. 1 (2022): 76–77. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/551/285>.
- M. Ma'sumah, H. K. Salmah, B. Oktovani. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (*Based On Consent*)." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 228–42. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1320>.
- Perangin, I. I. Pulina, Rahayu, Dwiwarno. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* Vol. 1 (n.d.).
- Permata, Karina, Megha Ayu Lestari, and Serla Yolanda Azahra. "Analisis Yuridis Dalam Fenomena *Revenge Porn* Di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5512–19.
- Pokhrel, Sakinah. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Mengenai : (Putusan Hakim No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Purba, Yuliana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 11 (2023): 1219–27. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i11.1075>.

- Raharjo, Eko, Dona Raisa Monica, Evina Dwi Maiyanti. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia," n.d., 394–403.
- Sihombing, A.Nugraha. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)." *University Medan Area Instutional Repository*, no. 22-May-2017 (2017): 1–28. <http://hdl.handle.net/123456789/1816>.
- Sundari, M. Triutami. "*Victim Blaming* Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban *Toxic Relationship* Dan Balas Dendam (*Revenge Porn*)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Soraja, Alga. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif Ham." *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021, 20–32. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/issue/view/6>.
- Syahputra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Madia Sosial (Twitter)." *Jurnal Hukum* 2 (2019): 4.
- Uneto, N. Permata. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7 (2018): No.7.
- Wahyuni, Linda, N. E. Saputra. "Resiliensi Pada Penyintas *Revenge Porn*" *Jurnal Psikologi Jambi* 7, no. 02 (2022): 49–61. <https://doi.org/10.22437/jpj.v7i02.22457>.
- Wida, Ratu, W. Suhandi, M. Fahrudin, T. Syahuri. "*Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 118–32. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1551>.
- Widiartana, "Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Universitas Atmajaya*, 2009, 136. http://203.77.248.52/slims/index.php?p=show_detail&id=687.

A. SUMBER LAIN

- Carter, Chance. "*An Update on the Legal Landscape of Revenge Porn*." *National Association Of Attorneys General*, 2021. <https://www-naag-org.translate.goog/attorney-general-journal/an-update-on-the-legal-landscape-of-revenge-porn/>
- Dimas Sanjaya. "Sebar Foto dan VCS Pacar, Nurman Hasibuan Diringkus Polda Jambi." *detikSumbagsel*, 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7503005/sebar-foto-dan-vcs-pacar-nurman-hasibuan->

diringkus-polda-jambi.

Franks, Danielle Keats Citron. “Criminalizing Revenge Porn,” 2017. https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.

Goodstats. “Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia Tahun 2017-2026,” 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszeanyayonatan/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAI>.

Non-consensual, Policy Options On, and Sexual Deepfakes. “LearningNetwork,” no. April 2021 (2022).

Oxford University. “Slut Shaming and Victim Blaming.” In *Oxford Learner’s Dictionary*. 2024, n.d. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dictionary>.

Permata Adinda. “Derita Korban Revenge Porn: Trauma Hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum.”, 2021. <https://asumsi.co/post/58608/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum/>.

D. SUMBER HUKUM FORMIL

Undang – Undang ITE Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi